



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 11-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 01:26 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 oleh:

Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut 29. Provinsi Papua
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Ezar Ibrahim

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
AP3 Nomor 11-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)

Pemohon : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS (Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah)
Provinsi : Papua
Kuasa Hukum : Ezar Ibrahim
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 24 Mei 2019 Pukul 01:26:43 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Permohonan	ADA	
2	Surat Kuasa	TIDAK	
3	Daftar Alat Bukti	ADA	
4	Alat Bukti Surat atau Tulisan	TIDAK	

Jakarta, 24 Mei 2019

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.